

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era demokrasi saat ini, ternyata masih banyak masyarakat yang hak-hak dasarnya dibatasi dan bahkan direnggut secara paksa oleh seseorang atau kelompok orang. Salah satu hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang yang sangat rentan direnggut oleh orang lain adalah hak untuk memeluk agama dan melakukan peribadatan, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Agama merupakan ajaran dan juga sistem yang mengatur tata keimanan, atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya.¹

Berbagai negara memiliki agama yang diakui oleh peraturan negaranya sendiri, termasuk di Indonesia yang memiliki enam agama yang tertulis dalam Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Kebebasan untuk beragama di Indonesia telah dijamin



¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-5

²*Pertama*, Agama Islam. Masyarakat Indonesia mayoritasnya memeluk agama Islam yang mana jika dipersentasekan ada sebanyak 87,2% umat muslim di Indonesia. *Kedua*, Agama Protestan. Sekitar 6,9% total masyarakat yang beragama Protestan. *Ketiga*, Agama Katolik. Persentase umat Katolik di Indonesia cukup sedikit dibandingkan agama Protestan yaitu hanya sebesar 2,9% masyarakat yang beragama Katolik. *Keempat*, Agama Hindu. Umat agama Hindu di Indonesia juga sangat sedikit populasinya hanya berkisar pada angka 1,7%. *Kelima*, Agama Budha. Meskipun Budha merupakan agama tertua di Indonesia dan juga di dunia, akan tetapi populasi masyarakat yang menganut agama Budha ini hanya sangat sedikit di Indonesia yaitu sekitar 0,7% masyarakat yang memeluk agama Budha. *Keenam*, Agama Konghucu. Umat Konghucu adalah yang paling sedikit keberadaannya di Indonesia. Hanya ada 0,05% masyarakat yang memeluk agama Konghucu ini. Portal Informasi Indonesia, "Agama", diakses dari <https://indonesia.go.id/profil/agama> pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB.

oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 29 ayat (2).³ Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Negara harus melindungi dan menjamin warga negaranya agar dapat memeluk dan menjalankan ibadahnya dengan tenang dan perasaan aman, tanpa adanya diskriminasi terhadap agama manapun. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).⁴

Beragam agama, suku dan antargolongan mencerminkan bahwa pluralitas yang ada membutuhkan tingkat toleransi dan usaha untuk saling menghargai dan menghormati antar satu sama lainnya. Hal tersebut tercantum sebagai semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang terdapat pada lambang negara burung garuda. Memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, mengharapkan adanya toleransi sebagai wujud dari pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman kebudayaan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada semestinya menjadi alasan bagi semua kalangan untuk bersatu bukan untuk saling mendiskriminasi dan intimidasi.

Multikulturalisme dalam beragama diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam



³Pasal 29 ayat (2) : Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lihat UUD 1945 Bab XI Agama.

⁴Pasal 28 I ayat (1) berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Ayat (2) berbunyi : “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Ayat (4) berbunyi : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Lihat UUD 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia.

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu juga diatur mengenai tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, tugas dan komponen Forum kerukunan umat beragama (FKUB), pendirian rumah ibadat, izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, penyelesaian perselisihan terkait pendirian rumah ibadah, pengawasan dan pelaporan, belanja pembinaan dan pengawasan, dan juga ketentuan peralihan.⁵ Akan tetapi hingga saat ini, poin-poin pembahasan dalam regulasi tersebut menarik perhatian dan kritikan dari berbagai kalangan. Karena regulasi itu dianggap tidak efisien dengan pluralitas negeri ini.

Terkadang beberapa pasal di dalamnya kerap menghalangi kelompok minoritas dalam mendapatkan hak beribadah. Oleh karena itu LSM Setara Institut ingin agar kebijakan ini dicabut. Disamping itu, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) menyatakan bahwa sekitar tahun 2015 hingga 2018 ada 51 gereja yang tidak mendapatkan izin pendirian rumah ibadah karena terhalang oleh rekomendasi FKUB. Hal ini dikarenakan susunan pengurus di FKUB tidak

⁵ *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006 ; No.8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.*

menggambarkan kesetaraan yang mengakibatkan keputusan hanya diberikan kepada sebelah pihak, yaitu pada kelompok mayoritas.⁶ Berhubungan dengan regulasi mengenai multikulturalisme, selain tindakan-tindakan intoleransi dan konflik dalam kebebasan beragama, penelitian ini juga ingin melihat sesungguhnya bagaimana respons yang diberikan masyarakat mengenai kebijakan ini.

Sayangnya, hingga saat ini masih sangat banyak terlihat diskriminasi antar umat beragama di Indonesia tidak terkecuali di Sumatera Barat. Sumatera Barat didiami oleh masyarakat yang mayoritasnya adalah orang Minang dan pada umumnya beragama Islam. Sumatera Barat yang merupakan bagian dari Minangkabau dalam kehidupan sosiokultural masyarakatnya terdapat suatu falsafah hidup, yang menjadi acuan adat dan beragama yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang sangat dipegang erat oleh masyarakat, dan juga pemerintah serta elit-elit lokal.⁷

Agama Islam merupakan agama yang sangat toleran terhadap agama-agama lainnya. Dapat diartikan bahwasanya Islam merupakan agama yang membawa kedamaian, tidak mendekati konflik, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai dan norma yang diatur dalam ajaran agama Islam tidak pernah menciderai hak-hak umat agama lain. Oleh karena itu, kebebasan dan toleransi beragama bagi

⁶ Kementerian Agama Buka Peluang 'Revisi' SKB Dua Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadah Yang Disebut Pegiat HAM 'Kerap Menjegal Kelompok Minoritas Memperoleh Hak Beribadah', 2021, Diakses dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55879387>, pada tanggal 22 September 2021, Pkl 10.35 WIB.

⁷Adat di Minangkabau bersendikan agama, dan agama berdasar kepada AL-Quran. Dengan kata lain bahwasanya adat di Minangkabau berdasar pada ajaran agama Islam. Lihat : Edison Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2010), hlm.297.

seluruh masyarakat di Sumatera Barat semestinya menjadi suatu hal yang dapat dijadikan patokan bagi daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Akan tetapi pada kenyataannya kebebasan dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama di Sumatera Barat tidak begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat. Hingga saat ini masih banyak sikap intoleransi dan diskriminasi agama, yang ditunjukkan oleh masyarakat yang mendiami wilayah Sumatera Barat khususnya Pasaman Barat. Baik yang dilakukan oleh masyarakat Minang maupun oleh para pendatang. Berbagai reaksi dipertunjukkan oleh masyarakat sebagai bentuk respons atau tanggapan terhadap praktik beragama di Sumatera Barat ini.

Respons merupakan suatu perasaan, aktivitas, perbuatan atau perkataan yang muncul dalam menentang atau menanggapi atas isu-isu agama yang ada di Sumatera Barat.⁸ Menurut Medvic (2010 : 235) respons politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosiobudaya dan ekonomi individu.⁹ Tak jarang respons yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam menanggapi suatu isu atau permasalahan dapat menimbulkan sebuah konflik. Contohnya saja seperti yang terjadi pada bulan November tahun 2012, massa dari Forum Komunikasi Ormas Islam (FKOI) berdemonstrasi di halaman kantor bupati Pasaman Barat.

Ultimatum-ultimatum dilayangkan kepada bupati untuk menghentikan pembangunan gereja. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pemurtadan umat muslim yang dapat menggoyahkan sendi-sendi agama Islam di

⁸Silfia Hanani, Nofrianti Putri Utami, 2019, Studi dan Analisis Penyelesaian Isu-Isu Intoleransi Keagamaan di Sumatera Barat Tahun 2014-2015, *Journal of Islamic Studies*, 03(2), hlm 186.

⁹Asrinaldi, *Politik Masyarakat Miskin Kota*, (Yogyakarta : Gava Media, 2012), hlm.102.

Pasaman Barat pernyataan tersebut disampaikan oleh Achmad Namlis selaku ketua FKOI.¹⁰

Selain itu, jika dilihat pada kasus yang terjadi di belahan dunia lainnya, yaitu pada bulan Oktober tahun 2020 lalu, menyangkut pemenggalan kepala Samuel Paty terkait karikatur Nabi Muhammad.

Paty adalah seorang guru di pinggiran kota Paris. Setelah insiden pemenggalan kepala tersebut, Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis menyatakan bahwa ia tidak melarang penerbitan kartun Nabi Muhammad dan mengatakan “Islam merupakan agama yang krisis di seluruh dunia”. “Sekularisme adalah pengikat persatuan Prancis. Jangan sampai terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan oleh kelompok ekstremis, yang bertujuan melakukan stigmatisasi terhadap seluruh muslim.” Respons yang diberikan oleh Macron tersebut mengundang kecaman dari seluruh umat muslim di dunia termasuk Indonesia, dan hal tersebut melahirkan gerakan boikot produk Prancis.¹¹

Penelitian mengenai konflik beragama sudah banyak dilakukan. Seperti halnya penelitian oleh Stev Koresy Rumanit pada tahun 2013. Ia menyatakan bahwa penyebab munculnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia dikarenakan adanya perbedaan doktrin, perbedaan suku dan ras.

¹⁰ Halili, Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnansi Menjemput Harapan Baru. (Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, 2014)*, (Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2015), hlm 118

¹¹ RI Kecam Prancis : Macron Menyinggung 2 Miliar Muslim Dunia, diakses pada link <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201030110243-106-564126/ri-kecam-prancis-macron-menyinggung-2-miliar-muslim-dunia>. Lihat juga Faisal Maliki Baskoro, 2020, Ini Ucapan Macron yang Diduga Menyinggung Umat Islam. Diakses pada laman <https://www.beritasatu.com/dunia/693199/ini-ucapan-macron-yang-diduga-menyinggung-umat-islam>. Serta Presiden Macron dan Kontroversi Kartun Nabi Muhammad : Arab Saudi Kecam Karikatur yang Menyinggung, di laman <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54687188>. Diakses pada tanggal 02 Mei 2021. Pukul 15.17 WIB

Terakhir karena adanya permasalahan mayoritas dan minoritas.¹² Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Mallia Hartani dan Soni Akhmad Nulhaqim dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan terjadinya suatu konflik.

Diawali dengan tahapan prakonflik, lalu tahap konfrontasi, kemudian bermuara pada tahap krisis.¹³ Selain itu, Andik Wahyun Muqoyyidin juga memiliki pandangan yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Menurutnya konflik antar umat beragama dapat dilihat dalam tiga pola besar. Di antara pola tersebut yaitu terjadinya konflik antar umat agama yang berbeda, konflik antar satu umat agama dengan kelompok yang dianggap sebagai aliran sesat, dan konflik intern-umat satu agama yang memiliki pemahaman berbeda.¹⁴

Menurut kajian ini, hampir semua penelitian di atas belum menjelaskan terkait respons politik masyarakat. Bagaimanapun respons merupakan suatu hal yang penting dalam lahirnya sebuah konflik. Jika respons yang diberikan merupakan respons yang positif maka kecil kemungkinan lahirnya sebuah konflik. Apabila respons yang muncul itu negatif maka besar kemungkinan untuk terciptanya sebuah konflik. Hal tersebut peneliti lihat jarang mendapatkan perhatian dari banyak peneliti lainnya, dan merupakan dasar dari lahirnya penelitian ini.



1.2 Rumusan Masalah

Diskriminasi dan konflik antar agama termasuk salah satu hal yang lumrah kita saksikan selama ini. Meskipun telah tertuang dalam dasar negara Pancasila,

¹²Stev Koresy Rumagit, 2013, Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia, *LexAdministratum*, 1(2), hlm 59.

¹³ Mallia Hartani, Soni Akhmad Nulhaqim, "tanpa tahun", Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), Hlm 96-97

¹⁴ Andik Wahyun Muqoyyidin, 2012, Potret Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia (Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif), *Analisis*, XII (2), Hlm 315.

dan UUD 1945 mengenai keadilan sosial, hak asasi manusia yang menyangkut tentang kebebasan dalam memeluk agama, serta menjalankan ajaran-ajaran agama di dalamnya dengan rasa aman tanpa adanya diskriminasi. Perihal memeluk agama dan menjalankan kewajiban sebagai umat beragama merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Akan tetapi hingga saat sekarang ini masih banyak tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat minoritas di Indonesia termasuk di Sumatera Barat, dan khususnya di Pasaman Barat.

Di Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2012 terjadi konflik ketika masyarakat dari berbagai pesantren dan ormas Islam melakukan penolakan dan menyegel Gereja Paroki Keluarga Kudus. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menertibkan dan melarang pembangunan gereja di tengah-tengah pemukiman muslim.¹⁵ Selain itu, pada tahun 2013 ormas Forum Komunikasi Organisasi Islam (FKOI) memaksa penghentian pembangunan dua Gereja yang sedang dalam proses pembangunan yakni Gereja Katolik Stasi Mahakarya dan GPSI (Gereja Pentakosta Sion Indonesia).¹⁶

Ormas Islam juga mengancam akan menghancurkan bangunan gereja yang sedang dalam proses pembangunan jika renovasi tersebut masih dilanjutkan. Kemudian pada tahun 2014 lalu, ada dua Gereja yang dibakar oleh orang yang tak dikenal yaitu Gereja Katolik Stasi Santa Maria dan HKBP Kinali yang berada di Kecamatan Kinali. Terakhir pada tahun 2018 ormas FKOI membubarkan

¹⁵ Wiwik Ermawati, 2014, Gereja Katolik Dibakar, LBH Padang: Pasaman Barat Rawan Konflik, <https://kbr.id/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020.

¹⁶ Kasus Intoleran : FKOI Bubarkan Acara Ibadah Jemaat Gereja HKBP Pasaman Barat, diakses pada link <https://www.oborkeadilan.com> tanggal 08 Oktober 2020.

kebaktian yang dilakukan oleh jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Karena dianggap rumah yang digunakan untuk peribadatan tersebut tidak memiliki izin sebagai tempat ibadah.¹⁷ Ilustrasi kejadian konflik tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2.



Gambar 1.1
Pembubaran kebaktian jemaat HKBP

¹⁷ Ibid.,



Gambar 1.2
Gereja di Kinli setelah dibakar orang tak dikenal

Konflik yang terjadi di Pasaman Barat sudah ada sejak tahun 1992. Konflik yang terjadi lebih banyak dari daerah Kinli. Kinli merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kinli dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Terdapat berbagai etnis, adat dan agama di sana. Masyarakat Kinli merupakan bagian dari masyarakat adat Minangkabau. Dari segi etnik, Kinli ditempati oleh tiga etnik besar yaitu Minang, Jawa dan Mandailing.¹⁸ Persentase masyarakat Minang di wilayah Kinli sebesar 30% Jawa sebesar 60% dan Batak Mandahiling sebesar 8% dan etnik lainnya sebesar 2%.

Kinli ditempati oleh sebagian besar umat agama Islam dan Kristen. Masyarakat yang memeluk agama Islam sebesar 96,98% ; Kristen Katolik 1,17% ; Kristen Protestan 2,06% dan ; lainnya sebesar 0,01%.¹⁹ Berikut data penganut

¹⁸ Tim Puslitbang Kehidupan Beragama, 2006, Deskripsi Potensi Kerukunan Dan Konflik Antar Umat Beragama Di Daerah Transmigrasi Kinli, diakses dari laman <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>. pada 19 Oktober 2020.

¹⁹ Ibid.,

agama dan jumlah rumah ibadah per nagari atau jorong di Kecamatan Kinali pada Tahun 2012, 2013, 2014, dan 2018. Pada tahun 2012 ada 2 nagari yaitu nagari Katiagan/Mandiangan dan nagari Kinali. Nagari Katiagan/Mandiangan ini terdiri dari 2 jorong, sedangkan nagari Kinali terdiri dari 11 jorong di dalamnya.

Kedua nagari tersebut didominasi oleh umat Islam dengan jumlah penduduk sekitar 58.637 jiwa. Ketersediaan tempat ibadah di wilayah ini sebanyak 59 masjid, 6 musala, dan 83 langgar yang tersebar di kecamatan tersebut. Selain umat Islam juga terdapat 1.505 orang penduduk beragama Protestan, dan 602 orang penduduk beragama Katolik. Sayangnya hanya tersedia 3 gereja / kopel, itupun hanya terletak di nagari Kinali.²⁰ Dapat dilihat bahwa jumlah gereja/ kopel tersebut tidak proporsional dengan banyaknya umat pemeluk agama Katolik dan Protestan di wilayah tersebut.

Tahun 2013 jumlah nagari dan jorongnya masih sama dengan tahun sebelumnya, serta jumlah umat beragama juga tidak ada perubahan. Hal yang berbeda pada tahun 2013 di kecamatan Kinali ini adalah jumlah rumah ibadahnya. Yaitu terdapat 82 masjid, 92 musala dan hanya terdapat 1 langgar di kecamatan tersebut, di sisi lain gereja atau kopel juga mengalami penambahan hingga menjadi 4 gereja atau kopel yang tersedia di sana.²¹ Berikutnya pada tahun 2014 meskipun jumlah nagari dan jorongnya tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, namun terjadi fluktuasi jumlah penduduk berdasarkan agama yang mereka anut.



²⁰ BPS Pasaman Barat, *Kinali Dalam Angka 2012*, (Pasaman Barat : BPS, 2012). Hlm 55-56

²¹ BPS Pasaman Barat, *Kinali Dalam Angka 2013*, (Pasaman Barat : BPS, 2013). Hlm 55-56

Seperti umat Islam yang mengalami pertumbuhan hingga berada diangka 64.405 orang sedangkan umat Kristen Protestan malah turun hingga tinggal 161 orang. Lalu umat Katolik juga mengalami sedikit penurunan hingga tersisa 569 orang. Di sisi lain, untuk rumah ibadah masing -masing agama tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya.²² Untuk tahun 2018 jorong yang ada di nagari Kinali telah mengalami pemekaran. Sebelumnya ada 11 jorong sekarang menjadi 17 jorong.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwasanya jumlah penganut agama juga mengalami peningkatan, seperti umat Islam yang menjadi 70.536 orang, umat Protestan 249 orang, dan Katolik sebanyak 654 orang. Dengan kenaikan jumlah pemeluk agama, membawa dampak terhadap bertambahnya sarana dan prasarana untuk peribadatan seperti : masjid yang sudah berjumlah 83 ; musala menjadi 132 ; langgar menjadi 5 unit. Akan tetapi sangat disayangkan untuk jumlah gereja / kopel yang diakui hanya 1 saja di kenagarian Kinali.²³ Untuk lebih jelasnya berikut tabel jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Kinali tahun 2018.

Tabel 1.1 Banyak tempat ibadah per nagari / jorong

Nagari / Jorong	Masjid	Musala	Langgar	Gereja/ Kopel
<u>Katiagan/Mandiingin</u>	3	7	-	-
1. Katiagan	2	4	-	-
2. Mandiingin	1	3	-	-
<u>Kinali</u>	80	125	5	1

²² BPS Pasaman Barat, *Kinali Dalam Angka 2014*, (Pasaman Barat : BPS, 2014). Hlm 55-56

²³ BPS Pasaman Barat, *Kecamatan Kinali Dalam Angka 2018*, (Pasaman Barat : BPS, 2018). Hlm 51-52

1.	Tandikek	1	2	-	-
2.	Bancah Kariang	1	8	-	-
3.	Ampek Koto	8	10	-	-
4.	Langgam	7	11	1	-
5.	Koto Gadang	8	8	-	-
6.	Limau puruik	9	4	-	-
7.	Padang Canduah	3	2	-	1
8.	Bunuik	4	3	-	-
9.	Anam Koto Selatan	5	9	1	-
10.	Anam Koto Utara	7	10	1	-
11.	Mudiak Labuah	1	3	-	-
12.	Ampek Koto Barat	6	9	-	-
13.	Langgam Saiyo	8	13	-	-
14.	Langgam Sepakat	6	6	-	-
15.	Bandua Balai	4	11	1	-
16.	Limpato	1	1	-	-
17.	Sigunanti	3	15	1	-
Jumlah		83	132	5	1

Sumber : Kecamatan Kinah Dalam Angka 2018

Berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006. Menteri Pekerjaan Umum No. 24 tahun 2007 tentang pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung. berikutnya terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 mengenai pedoman pemberian izin mendirikan bangunan. Selain itu, juga termaktub di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 2012 tentang retribusi

izin mendirikan bangunan. Serta tercantum dalam Peraturan Menteri P Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung.

Di dalam kebijakan-kebijakan tersebut terdapat poin-poin pembahasan tentang tata cara pengajuan izin mendirikan bangunan, persyaratan IMB, tata cara permohonan IMB, klasifikasi bangunan serta retribusi izin mendirikan bangunan. Berdasarkan data di atas, di kecamatan Kinali terdapat beberapa gereja yang belum mengantongi izin bangunan. Namun umat Kristiani masih berupaya menjalankan ibadah di gereja tersebut dan juga masih mencoba melanjutkan pendirian gereja yang tidak mengantongi izin. Sehingga hal itu memberikan stimulus kepada masyarakat dan memunculkan respons masyarakat terkait pendirian gereja yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tak hanya itu, jika dilihat lagi sekilas kejadian tahun 1950-an pada saat maraknya upaya transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 1961 dalam kerapatan adat nagari Kinali, telah disepakati oleh 27 *niniak mamak*, alim ulama dan *cadiak pandai* untuk menerima penempatan para transmigran. Mereka ditempatkan di atas tanah ulayat berdasarkan penyerahan hak tanah oleh *niniak mamak* dalam nagari tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman.²⁴

Pemberian tanah ulayat tersebut disertai syarat sebagai berikut.

“Orang-orang yang didatangkan itu untuk masuk lingkungan adat-istiadat dan pemerintahan kenagarian di mana mereka berdiam, mestilah menyadari berat sipikul ringan sejinjing dengan rakyat asli kenagarian yang bersangkutan.” Orang-orang transmigrasi itu adalah sama-sama warga negara yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asli negeri Kinali terhadap pemerintah dan adat istiadat setempat.”²⁵

²⁴ Mas'oeed Abidin dalam Ramli Supian, (2016), Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kristenisasi di Pasaman 1953-1980-an, *LP2M UNJA*.

²⁵ Ibid.,

Terkait dengan hal tersebut, sebelum pemberangkatan warga yang akan bertansmigrasi ke wilayah Pasaman, mereka diberikan pelatihan oleh pemerintah salah satunya persiapan spiritual di Pasaman nanti. Mereka akan menempati lingkungan budaya Minangkabau. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan warga transmigran haruslah beragama Islam. Tetapi setelah sampai di Pasaman, ternyata ada dua penganut agama yang bertransmigrasi.

Islam sebagai agama mayoritas, dan ada beberapa kepala keluarga yang beragama Kristen. Seiring berjalannya waktu jumlah mereka makin mengalami peningkatan. Hal tersebut berawal dari izin untuk mendirikan gereja karena umat kristiani yang makin bertambah. Namun tokoh beserta masyarakat setempat menolak dan menentang izin mendirikan tempat ibadah tersebut. Setelah terjadi penolakan, gereja yang sudah dibangun dipaksa untuk ditutup. Kemudian mereka (umat kristiani) mencari tempat lain untuk tetap mendirikan gereja meskipun tidak mendapatkan izin.²⁶

Melihat kecenderungan ini, Peneliti berasumsi bahwa konflik kebebasan beragama merupakan suatu bentuk respons masyarakat, atas tidak terpenuhinya syarat akan kelayakan izin mendirikan bangunan (tempat ibadah). Serta terdapat kekhawatiran akan pengalokasian dan distribusi nilai-nilai kehidupan beragama. Respons menurut Ahmad Subandi merupakan suatu perasaan, aktivitas, perbuatan atau perkataan yang muncul dalam menentang atau menanggapi suatu isu. Secara umum, respons atau tanggapan adalah hasil ataupun kesan yang didapat dari suatu pengamatan.

²⁶ Ibid., untuk lebih lengkapnya silahkan lihat dalam sub bab Kristenisasi Di Pasaman.

Sedangkan menurut Medvic (2010 : 235 dalam Asrinaldi : 2012) respons politik masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosiobudaya dan ekonomi individu. Asrinaldi juga menyatakan bahwa respons politik dapat berupa respons yang mengarah pada tindakan partisipasi politik baik berupa kegiatan-kegiatan pemilu, ataupun kegiatan di luar kepemiluan seperti aktivitas *lobbying*, aktivitas di organisasi sosial dan politik, adanya *contacting* atau hubungan dengan elit, dan bahkan terdapat tindakan demonstrasi serta tindakan kekerasan (*political violence*).

Pada dasarnya daerah Sumatera Barat sejak awal tidak hanya dihuni oleh umat Islam saja. Melainkan jauh sebelum itu sudah terdapat masyarakat yang memiliki keyakinan-keyakinan atau agama lain sebelum agama Islam. Seperti keyakinan animisme, dinamisme, Kristen dan Katolik. Meskipun penganut agama Islam merupakan umat beragama mayoritas di Sumatera Barat, bukan berarti agama-agama lain bebas mendapatkan tindakan diskriminasi. Mereka semestinya mendapatkan perlindungan dan hak yang sama dalam hal peribadatan maupun dalam kehidupan sosial politik masyarakat.

Sehubungan dengan realita di atas, maka penelitian ini ingin meneliti tentang: Bagaimana respons politik masyarakat kecamatan Kinali terkait pengambilan keputusan pendirian gereja, serta alokasi dan distribusi nilai-nilai kehidupan beragama mereka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk

- a. Mendeskripsikan dan menjelaskan tanggapan atau respons politik masyarakat Kecamatan Kinali terkait dengan pengambilan keputusan dan alokasi nilai dalam pelaksanaan kebebasan beragama.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan tindakan-tindakan diskriminasi serta konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat antar agama di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara akademis

- a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama di daerah yang memiliki etnis dan agama yang plural.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji mengenai respons politik terkait kebebasan beragama yang terjadi di Pasaman Barat ataupun di daerah lainnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat menjelaskan mengenai respons politik masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, swasta, LSM dan pemerintah dalam upaya meminimalisir tindakan diskriminasi dan konflik kebebasan beragama yang ada di Sumatera Barat khususnya di Pasaman Barat.

